



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU
DAN
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT STAIN SULTAN
ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
TENTANG
PELAKSANAAN SOSIALISASI, FASILITASI PENDAFTARAN
KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN PEMBENTUKAN SENTRA KEKAYAAN
INTELEKTUAL**

Nomor : W32.UM.01.01- 1931

Nomor : B-529/Sti.20/1.2/HM.01/03/2022

Pada hari ini Selasa tanggal lima belas bulan maret tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Tanjungpinang, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Ramelan Supriyadi** : Selaku Pelaksana Tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau, bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau, berkedudukan di Jln. Daeng Kamboja KM.14 Tanjungpinang, selanjutnya disebut **Pihak I**;
2. **Doni Septian** : Selaku Pelaksana Tugas Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, bertindak untuk dan atas nama Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, berkedudukan di Jalan Lintas Barat KM.19 Ceruk Ijuk Kel. Toapaya Asri, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut **Pihak II**;

PIHAK I dan PIHAK II selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dalam kedudukannya masing-masing tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK I adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau yang mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan ketentuan peraturan perundang undangan. Bahwa PIHAK II adalah Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang mempunyai tugas pokok dan fungsi P3M yakni, Melaksanakan Penelitian, Publikasi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Bahwa untuk keterpaduan penyiapan dan penyelenggaraan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual dan pembentukan Sentra Kekayaan intelektual PARA PIHAK menganggap perlu bekerjasama meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Pembentukan Sentra Kekayaan intelektual dan peningkatan pemahaman di bidang Kekayaan Intelektual dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Kesepakatan Bersama ini bermaksud untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka peningkatan pemahaman, serta pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK untuk mendukung pelaksanaan sistem Kekayaan Intelektual nasional.
- (2) Kesepakatan Bersama bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai sistem Kekayaan Intelektual dan meningkatkan jumlah permohonan Kekayaan Intelektual.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

1. Penyelenggaraan sosialisasi dan bimbingan teknis di bidang Kekayaan Intelektual kepada para masyarakat umum yang ada pada wilayah STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
2. Penyelenggaraan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual kepada operator sentra kekayaan intelektual.

Pasal 3

Pelaksanaan

- (1) PIHAK I bertanggung jawab untuk mempersiapkan sumber daya manusia, materi kegiatan, dan informasi Kekayaan Intelektual untuk kepentingan sosialisasi, bimbingan teknis dan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual;
- (2) PIHAK II bertanggung jawab untuk menyiapkan sarana dan prasarana kerja dalam rangka menunjang penyelenggaraan sosialisasi, bimbingan teknis dan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual;
- (3) PARA PIHAK saling mendukung dan membantu dalam kegiatan upaya kesadaran masyarakat tentang system Kekayaan Intelektual;
- (4) PARA PIHAK dalam pelaksanaan kerjasama ini akan menunjuk pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kerjasama ini sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (5) PARA PIHAK akan menyusun secara bersama-sama rencana kegiatan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan ruang lingkup dari kerja sama ini yang disesuaikan dengan penganggaran masing-masing pihak pada setiap tahun berjalan selama kerja sama ini diberlakukan;
- (6) Pelaksanaan kerja sama ini mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan tugas serta wewenang di masing-masing pihak sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Pasal 4

Pembiayaan

- (1) Biaya untuk pelaksanaan kegiatan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh **PIHAK II** ditanggung oleh **PIHAK II** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (2) Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini dibebankan kepada kedua belah pihak.

Pasal 5

Jangka Waktu

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun terhitung sejak ditanda tangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak akan mengakhiri perjanjian kerjasama ini, pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6

Penyelesaian Perselisihan

Apabila di kemudian hari terjadi ketidaksepahaman diantara PARA PIHAK dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, hal tersebut akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Penutup

Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing dibubuhi meterai dan stempel serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK I




METERAI TEMPEL
288A1AJX581160914

KAMELAN SUPRIHADI

PIHAK II



DONI SEPTIAN



KEPUTUSAN KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
NOMOR : B-346/Sti.20/1.1/KP.00.3/05/2022

TENTANG
PENGANGKATAN JABATAN STRUKTUR ORGANISASI STAIN SULTAN ABDURRAHMAN
KEPULAUAN RIAU PERIODE 2022-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang baik pada STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, perlu dibentuk Struktur Organisasi;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Nomor : 30 tahun 2019, maka perlu menetapkan Struktur Organisasi STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Pengangkatan Jabatan Struktur Organisasi Melalui sebuah Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 9 Tahun 2017 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 10 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor. 30 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 019563/B.II/3/2022 Tanggal 18 April 2022 Tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai Tanggal **9 Mei 2022** menunjuk dan mengangkat Saudara :

1. Nama : Abd Rahman, M.Sos
2. NIP/NIDN : 198310292018011001
3. Jabatan : Lektor
4. Unit Organisasi : STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, Periode 2022-2026.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bintan
Pada tanggal 9 Mei 2022
Ketua

Dr. Muhammad Faisal, M.Ag
NIP. 197503242006041005

Tembusan :

1. Bendahara Pengeluaran STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau